



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**1. HERIYANTO AGUNG PUTRA;**

**2. RITA MIRASARI**

**Keduanya adalah sebagai Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk** yang berkantor di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan yang dalam perkara ini diwakili oleh **1. HENDRI AWANSYAH, SH; 2. IWAN PUTRA, SH; 3. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH,** advokat pada **Kantor HENDRI AWANSYAH, SH. & PARTNERS Law Firm,** yang beralamat di Jln. Kapuas Raya No. 5.A RT. 3 RW.1 Kel. Lingkar Barat, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa nomor No. SK-HKM-254 tertanggal 6 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 496/SK/VIII/2018/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

**MELAWAN**

**ADE SOFYAN**

Umur : 33 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan PT Bank Danamon, Alamat : Jln. Merapi 09 RT.07 RW.03 Kelurahan Panorama, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh **1. PADLILAH, 2. MUHAMAD AFIF, 3. ERIK NUGRAHA, 4. HERRY DEVRIANSAH, 5. KARNIAWAN S, 6 RAKHMAT HARI F, 7. AGUS RIYANTO,** Adalah Pengurus Serikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

*Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan register tanggal 08 November 2018 dengan Nomor : 518/SK/VII/2018/PN.Bgl, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

## **PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan Register Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl tanggal 29 Oktober 2018 telah menyampaikan **gugatan** terhadap tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang berkantor di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
2. Bahwa tergugat adalah karyawan dari penggugat, tergugat dahulu mulai bekerja sejak tanggal 21 bulan Maret 2011 sebagai karyawan tidak tetap dengan masa percobaan selama 8 bulan;
3. Bahwa Tergugat sebelum diangkat sebagai Karyawan Tetap, Hak-hak tergugat selaku Karyawan kontrak telah diselesaikan Pengugat ;
4. Bahwa Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap mulai sejak tanggal 1 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan dari management PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Field Collector ;
5. Bahwa pada saat ini masih berstatus sebagai karyawan dari Penggugat dengan nilai gaji yang diterima oleh tergugat sebesar Rp 2.895.420

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;

6. Bahwa seluruh karyawan Penggugat dan keluarganya diberikan fasilitas jaminan asuransi kesehatan oleh perusahaan yang dalam hal ini ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika ;
7. Bahwa Penggugat telah menjalin kerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika dalam hal penjaminan asuransi kesehatan karyawan Penggugat beserta keluarganya ;
8. Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika selaku penjamin asuransi kesehatan karyawan Penggugat dan keluarganya menunjuk instansi pelayanan kesehatan sebagai rekanan antara lain :
  - a. Rumah Sakit Umum M. Yunus yang beralamat di jalan Bhayangkara kota Bengkulu,
  - b. Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu,
  - c. Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu,

Adalah sebagai rekanan tempat penyedia layanan kesehatan untuk berobat bagi karyawan beserta keluarganya, dengan mekanisme pembayaran karyawan hanya perlu menunjukkan kartu peserta asuransi Medicilin,

Selain instansi yang ditunjuk diatas pihak PT. Asuransi Adira Dinamika juga dapat berobat dengan dokter praktek swasta sebagai non rekanan yaitu antara lain :

- a. Drg. Merry Anitasari yang beralamat di jalan MT. Haryono,
- b. Praktek Dokter Umum dokter EF Dowintha yang beralamat di Jalan Simpang Kandis Kec Kampung Melayu Kota Bengkulu,

Adapun mekanisme klaim berbeda dengan instansi Rumah Sakit yang ditunjuk seperti yang disebutkan sebelumnya karena jika karyawan berobat pada dokter praktek non rekanan maka karyawan harus membayar terlebih dahulu (reimbursement) biaya pengobatan, kemudian karyawan yang berobat mengisi form klaim asuransi. Setelah itu karyawan mengajukan klaim tersebut kepada pihak PT Asuransi Adira Dinamika, dari klaim karyawan ini maka pihak asuransi membayarkan sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang telah diklaim

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karyawan ke rekening karyawan yang mengajukan klaim kesehatan tersebut ;

9. Bahwa saat mengalami masalah kesehatan (sakit), biasanya Tergugat berobat dan berkonsultasi kepada instansi kesehatan rekanan dan non rekanan yang telah berkerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai penyedia layanan kesehatan bagi karyawan Penggugat, Instansi tersebut antara lain :

- a. Praktek dokter gigi Drg. Merry Anitasari Anitasari yang beralamat di Jalan MT. Haryono No. 09 RT.12/1 Kel. Penggantungan.,

Setelah berobat Tergugat mengisi form klaim asuransi dan mengklaim asuransi kesehatan kepada pihak Penggugat, dan Penggugat langsung menindaklanjuti klaim dari Tergugat ;

10. Bahwa apabila ada klaim asuransi kesehatan dari Tergugat maka perusahaan rekanan Penggugat yaitu PT. Asuransi Adira Dinamika akan langsung mengirimkan uang klaim asuransi kesehatan melalui proses reimbursement ke rekening Tergugat ;
11. Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika merasa ada kejanggalan – kejanggalan dalam klaim yang diajukan oleh Tergugat, dengan adanya kejanggalan–kejanggalan tersebut maka pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi dengan pihak yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika;
12. Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT Asuransi Adira Dinamika, pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yang memeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika banyak ditemukan karyawan yang melakukan kecurangan, termasuk Tergugat. Kecurangan–kecurangan tersebut antara lain yaitu memalsukan bukti bayar (kwitansi), memperbesar biaya pengobatan dan memalsukan tanda-tangan yang dibuat seolah-olah dokter telah memeriksa kesehatan Tergugat ;
13. Bahwa berdasarkan temuan pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melaporkan temuan dan hasil investigasi kepada pihak Penggugat ;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menindaklanjuti temuan dari pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, Penggugat mengirimkan investigator dari Fraud Investigation Unit untuk melakukan investigasi dan konformasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan pihak dalam hal telah terjadi Fraud dalam lingkungan kerja Penggugat;
15. Bahwa dari hasil investigasi Fraud Investigation Unit, investigator menemukan kecurangan-kecurangan dalam hal penyalahgunaan klaim asuransi kesehatan oleh karyawan Penggugat dalam hal ini termasuk juga Tergugat, sama seperti apa yang telah dilaporkan oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika ;
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan *Reclaim* atau meminta kembali dana yang telah dicairkan oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Penggugat dan pihak Penggugat terpaksa membayar kembali uang tersebut ;
17. Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan fasilitas jaminan kesehatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga merugikan pihak Penggugat ;
18. Bahwa sebelumnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama yang mana Perjanjian Kerja Bersama tersebut dibuat oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan Serikat Pekerja Danamon, perjanjian tersebut telah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kemudian didasarkan lagi dengan pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati oleh para pihak adalah undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, dalam hal ini adalah pihak Penggugat dan Tergugat ;
19. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Serikat Pekerja Danamon, pada pasal 46 angka 1, huruf a dan huruf c yang berbunyi ;

## **Pasal 46 angka 1.**

*Perusahaan dapat mengajukan PHK kepada lembaga hubungan industrial dalam hal pekerja telah terbukti melakukan pelanggaran antara lain :*

*Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Huruf a.**

*Memberikan keterangan tidak benar atau berbohong yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau rekan sekerja atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan.,*

**Huruf c.**

*Menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan secara tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian material bagi perusahaan”.,*

Dari uraian tersebut diatas telah sangat jelas Tergugat melanggar kesepakatan yang telah disepakati sejak awal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat bekerja pada Penggugat sehingga pihak Penggugat dapat memberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja;

20. Bahwa selain Perjanjian Kerja Bersama, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk juga memiliki ketentuan tentang pembinaan karyawan yang berlaku bagi seluruh karyawan di lingkungan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, yaitu peraturan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI ;
21. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan tentang pembinaan karyawan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., dengan nomor No. Kep : DIR – SDM – 003 tentang PERATURAN PEMBINAAN DAN SANKSI KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI , dalam hal ini Tergugat telah melakukan pelanggaran yang termasuk dalam aturan jenis-jenis pelanggaran dan sanksi secara umum sesuai dengan aturan nomor 125 dan nomor 139 yang pada pokoknya berbunyi :

**Aturan nomor 125**

**Jenis- jenis pelanggaran**

**“membuat dan atau memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan atau dapat merugikan perusahaan atau negara” ,**

*Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl*



Aturan nomor 139

Jenis- jenis pelanggaran

**“menyalahgunakan fasilitas perusahaan softloan, COP, asuransi kesehatan dan lain-lain” ;**

22. Bahwa berdasarkan poin ke 19 dan 21, Penggugat berwenang untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon serta Surat Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk, No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI ;
23. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara material dan telah mempermalukan serta mencemarkan nama baik pengugat dimata rekanan Penggugat ;
24. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat merasa hal ini dapat menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan dapat menimbulkan efek negatif di lingkungan kerja perusahaan ;
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dengan Serikat Pekerja Danamon dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon indonesia, Tbk No. Kep : DIR-SDM 003 Tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan Dan Sanksi serta menyatakan Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dengan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut ;  
*Masa kerja 6 tahun 11 bulan ;*  
*Uang pesangon ; gaji pokok = Rp. 2.895.420 x 7 bulan upah kerja = Rp.20.267.940,-*  
*Uang penghargaan masa kerja = Rp. 2.895.420 x 3 bulan upah kerja = Rp. 8.686.260,-*

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Uang pesangon Rp. 20.267.940 + Uang penghargaan masa kerja*

*Rp.8.686.260 = Rp. 28.954.200,-*

*Uang perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari*

*jumlah uang pesangon dengan jumlah = 15 % x Rp. 28.954.200 =*

*Rp.4.343.130,-*

***Maka total uang pesangon yang diterima tergugat adalah Rp.***

***31.849.620 + Rp. 4.343.130 = Rp. 33.297.330,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);***

26. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti autentik yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari pihak Tergugat (uit voorbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu / PHI Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus.
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar pesangon sebesar ***Rp.33.297.330,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);***
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum lainnya.
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu / Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat hadir kuasa hukumnya yakni **1. HENDRI AWANSYAH, SH; 2. IWAN PUTRA, SH; 3. ANAK AGUNG GEDE RAI BAYU, SH.,** adapun Tergugat hadir kuasa hukumnya yakni

*Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ERIK NUGRAHA,
2. HERRY DEVRIANSAH,
3. KARNIAWAN S,
4. RAKHMAT HARI F,
5. AGUS RIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 15 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat pada poin 2 terhadap Tergugat, disebutkan bahwa“

*Tergugat dahulu mulai bekerja sejak tanggal 21 bulan Maret 2011 sebagai karyawan tidak tetap dengan masa percobaan selama 8 bulan”,*

Adalah tidak benar, tidak mengandung maksud yang jelas, kami di Danamon tidak mengenal istilah percobaan bagi karyawan tidak tetap / kontrak dan secara UU memang tidak diperkenankan. Yang benar adalah Tergugat bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sejak 21 maret 2011. Begitu pula dengan dalil yang disebutkan pada poin 4

*“Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap mulai sejak tanggal **25 Desember 2006** dst...”*

Sungguh sebuah kekeliruan yang fatal yang telah dilakukan oleh Penggugat didalam gugatannya ini. Ini adalah bukti ketidak cermatan Penggugat yang mengandalkan *copy paste*, ini sudah berkali kali terjadi, sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksanya pada perkara yang sama dengan nomor perkara yang berbeda yang lebih dulu diperiksa dan diadili. Perlu Tergugat sampaikan, tentu yang dimaksud oleh Penggugat, jika cermat dalam gugatannya adalah *“Tergugat diangkat*

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawan tetap mulai sejak tanggal **1 Nopember 2011**". Dan ini adalah informasi belaka, bahkan informasi ini bisa menyesatkan, seolah Tergugat resmi bekerja sejak tanggal 1 Nopember 2011, padahal faktanya Tergugat telah bekerja sejak tanggal 21 Maret 2011 secara terus menerus hingga hari ini. Sehingga cukup dikatakan bahwa Tergugat tercatat aktif bekerja di Danamon sejak tanggal 21 Maret 2011. Penggugat sehingga, akibat ketidacermatannya ini, berdampak gugatannya pada poin-poin berikutnya berisi dalil yang salah, misalnya pada poin 5, salah dalam membuat hitungan;

3. Dalam gugatan Penggugat pada poin 3 terhadap Tergugat disebutkan bahwa :

*"Tergugat sebelum diangkat sebagai Karyawan Tetap, Hak-Hak Tergugat selaku karyawan kontrak telah diselesaikan Penggugat"*,

adalah absurd dan tidak jelas, apa yang dimaksud dengan telah diselesaikan Penggugat tersebut. Faktanya, Tergugat sejak bergabung bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Yaitu sejak pertama kali bekerja, terus dan tetap menjadi karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Hingga hari ini. Sehingga dengan demikian Tergugat harus diakui masa kerjanya sebagai karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. sejak tanggal 21 Maret 2011;

4. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 6, 7, 8, dan 9, hanyalah informasi belaka, dimana faktanya Tergugat/Karyawan dapat berobat di Rumah Sakit, Dokter Praktek sesuai keinginan Tergugat/Karyawan. Dan klaim asuransi terjadi sebagaimana wajarnya yaitu langsung kepada pihak Asuransi Adira Dinamika;
5. Tergugat sekali lagi menyayangkan gugatan Penggugat tidak cermat, dalam dokumen gugatannya ini Tergugat tidak temukan poin 10, sebagaimana dokumen gugatan pada nomor perkara yang berbeda;
6. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 11 dimana disebutkan

*"Bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika merasa ada kejanggalan – kejanggalan dalam klaim pengobatan yang diajukan oleh Tergugat..."*.

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak disebutkan secara jelas dan tegas apa kejanggalan dimaksud ?, kemudian disebutkan

*“maka pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika”,*

juga tidak disebutkan investigasi seperti apa yang dilakukan ?, dan instansi apa saja yang dimaksud ?, faktanya, Tergugat tidak pernah dihubungi / diinvestigasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika;

7. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 12, yaitu

*“Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yang memeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika banyak ditemukan karyawan yang melakukan kecurangan, termasuk Tergugat. Kecurangan kecurangan tersebut antara lain yaitu memalsukan bukti bayar (kwitansi), memperbesar biaya pengobatan dan memalsukan tanda-tangan serta stempel dokter yang dibuat seolah-olah dokter telah memeriksa kesehatan tergugat”;*

Adalah aneh, dan mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah sekalipun dikonfirmasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika, sampai muncul tuduhan dimaksud kepada Tergugat, lewat gugatan Penggugat ini. Juga tidak dijelaskan secara terang yang dimaksud *“dokter praktek yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika ”*, kerja sama apa ?, apa bentuk kerjasamanya ?, mana bukti dokumen kerjasamanya ? dsb. Maka, ini sifatnya adalah dugaan, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar pemberian sanksi apalagi sampai PHK.;

8. Bahwa apa yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada poin 13 yaitu :

*“Pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melaporkan temuannya dan hasil investigasi kepada pihak Penggugat”*



Adalah keanehan yang lain lagi, bagaimana mungkin Tergugat sebagai nasabah tidak pernah sekalipun dihubungi atau dikonfirmasi pada proses investigasi yang dilakukan oleh Asuransi Adira Dinamika, lalu melaporkan hasil investigasi sepihak tersebut kepada perusahaan dimana Tergugat bekerja. Sehingga berujung pada perlakuan buruk kepada Tergugat sampai pada gugatan PHK ini, ini sungguh sangat merugikan Tergugat, mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan Tergugat;

9. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat pada gugatannya pada poin 14 dan 15, yang pada intinya adalah Penggugat telah melakukan investigasi sepihak atas dasar laporan dari Asuransi Adira Dinamika dan dikatakan :

*“menemukan kecurangan-kecurangan dalam hal penyalahgunaan klaim asuransi kesehatan oleh karyawan Penggugat dalam hal ini termasuk juga Tergugat, sama seperti apa yang telah dilaporkan oleh PT. Asuransi Adira Dinamika”;*

Perlu Tergugat jelaskan, bahwa Tergugat telah mengalami pemanggilan oleh Penggugat melalui team FIU-SKAI pada ahir Januari 2017. Pemanggilan ini dalam rangka investigasi sepihak tanpa diberi kesempatan pada Tergugat untuk didampingi oleh Serikat Pekerja Danamon. Tergugat merasa tertekan dan terintimidasi baik pada proses investigasi maupun setelahnya, sebagaimana terungkap pada Mediasi di Disnaker Bengkulu;

Setelah itu, Tergugat bahkan mendapat perlakuan yang luar biasa, tidak berperikemanusiaan, dibiarkan tanpa kejelasan, alias non job, ini sungguh sangat mempermalukan Tergugat baik dimata rekan kerja, masyarakat saudara maupun handai tolan yang mengetahuinya. Ini adalah hukuman yang luar biasa berat buat Tergugat;

Bahwa baik Pihak Asuransi Adira Dinamika, maupun Penggugat, telah sama sama menuduh Tergugat melakukan kecurangan yaitu memalsukan bukti bayar, memperbesar biaya pengobatan, mamalsukan tanda tangan. Tanpa pernah dibuktikan kebenarannya. Hingga berujung pada gugatan PHK ini, maka perlu Tergugat sampaikan bahwa ini semua



sesungguhnya barulah dugaan dan tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan dasar pemberian sanksi apalagi sampai PHK;

10. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 16, yaitu

*“Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut pihak PT. Asuransi Adira Dinamika melakukan reclaim atau meminta kembali dana yang telah dicairkan oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Penggugat dan pihak Penggugat terpaksa membayar kembali uang tersebut”*

Sekali lagi adalah sebuah pernyataan yang tidak berdasar, tanpa bukti, seolah olah Tergugat benar-benar telah melakukan perbuatan dimaksud, tanpa ada proses klarifikasi dari PT. Asuransi Adira Dinamika kepada Tergugat. Kalimat *“Penggugat Terpaksa membayar kembali uang tersebut kepada pihak PT. Asuransi Adira Dinamika.”* Juga aneh, kenapa harus terpaksa ?, kalo Penggugat tidak bersalah kenapa harus membayar ?, berapa yang dibayar ?, kapan ? melalui proses seperti apa pembayaran itu ?. Bahwa antara Tergugat dan PT. Asuransi Adira Dinamika memiliki hubungan melalui proses klaim dan verifikasi sebelum klaim, jika klaim dibayarkan berarti semuanya telah berjalan dengan benar sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika sendiri, jika pihak Asuransi merasa ada kekeliruan kenapa tidak dilakukan klarifikasi kepada Tergugat selaku nasabah, jika benar ada kekeliruan, kekeliruan siapa ?, Tergugat ?, Dokter ?, Penggugat ? atau pihak Asuransi sendiri ?, semuanya harus diungkap dulu secara terang benderang agar jelas dengan bukti yang terang sehingga tidak ada tuduhan tidak berdasar yang menyebabkan Tergugat menjadi korban;

11. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 17, yaitu :

*“Bahwa Tergugat telah menyalahgunakan fasilitas jaminan kesehatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga merugikan pihak Penggugat”*

Sekali lagi, pernyataan Penggugat ini sangat *premature* dan sangat merugikan Tergugat, melampaui kewenangan lembaga Negara dalam hal penanganan sebuah kasus dugaan pelanggaran UU. Dan dilingkungan kerja Tergugat, kondisi ini adalah sebuah vonis yang sangat merugikan



khususnya secara psikis, sebagaimana Tergugat uraikan diatas. Tindakan sepihak ini diduga sengaja dilakukan dalam rangka melakukan PHK murah besar besaran alias massal dan melanggar HAM;

Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 18, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama, Tergugat sangat setuju, oleh karenanya dalam rangka proses PHK terhadap Tergugat mari laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana didalamnya telah mengatur tata cara PHK;

12. dengan mengutip PKB atau Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dan Serikat Pekerja Danamon, pada pasal 46 angka 1 huruf a dan huruf c. Dimana intinya adalah Perusahaan dapat mengajukan PHK kepada lembaga hubungan industrial dalam hal pekerja telah terbukti melakukan pelanggaran...dst. Kami sepakat, jika telah terbukti, maka harus dibuktikan dulu melalui mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 20, dan poin 21, yaitu penggunaan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI, sebagai dasar sanksi PHK, maka bersama ini kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya ditolak karena SK Dir yang adalah peraturan perusahaan tersebut tidak disertakan bukti pengesahan oleh Dirjen atau Direktur yang menyelenggarakan urusan di bidang persyaratan kerja di kementerian Ketenagakerjaan;

14. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 22, yaitu :

*“Penggugat berwenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena Tergugat telah melanggar ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon serta Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon*

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk. No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret  
2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN  
KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI.”

Maka sekali lagi kami mohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menolaknya karena sebagaimana yang kami sampaikan pada poin 13 diatas, serta bahwa, Peraturan Perusahaan tersebut dibuat sepihak tanpa ada pembicaraan dengan Serikat Pekerja Danamon. Disamping itu, sudah ada Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dan Serikat Pekerja Danamon, dimana isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tersebut jika lebih rendah atau bertentangan dengan UU maka tidak berlaku;

15. Dinyatakan pula dalam Permenakertrans No. 28 tahun 2014, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Pasal 8. Ayat 4. Materi PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan Faktanya, Tergugat belum terbukti bersalah tapi langsung di gugat PHK tanpa ada penerapan sanksi sesuai UU 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 161 ayat (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

16. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 23, yaitu :

*“akibat dari perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara material dan telah memperlakukan serta mencemarkan nama baik Penggugat dimata rekanan Penggugat.”*

Maka, sebaliknya Tergugatlah yang telah dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya dihadapan para rekan kerja, keluarga, dan tetangga serta handai tolan, sehingga Tergugat merasa tertekan, akibat tindakan Penggugat yang tanpa dasar dan bukti telah memanggil Tergugat, menginvestigasi/memeriksa Tergugat tanpa didampingi Serikat Pekerja Danamon, Menuduh Tergugat, dan Menyatakan Tergugat bersalah

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga munculah gugatan PHK ini, tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 161, sebagaimana diuraikan diatas. Akibat lain, tergugat terganggu kesejahteraannya, terhenti kariernya, tidak jelas masa depannya. Selanjutnya tentang pengakuan kerugian Tergugat, perlu dibuktikan kerugian apa ?, berapa jumlahnya ? bagaimana proses kerugiannya ? dan sebagainya. Sehingga tidak merupakan pernyataan tanpa dasar dan bukti yang jelas dan terang;

Selanjutnya, tentang pernyataan mempermalukan dan mencemarkan nama baik Penggugat dimata rekanan Penggugat, maka perlu ditegaskan rekanan yang mana ? jika yg dimaksud adalah PT. Asuransi Adira Dinamika, maka perlu kami sampaikan bahwa PT. Asuransi Adira Dinamika adalah anak Perusahaan Danamon sendiri, sehingga dengan demikian patut diduga, ini adalah bagian dari usaha PHK murah kepada Tergugat dan karyawan Danamon pada umumnya, mengingat korban dari proses PHK ini berdasarkan informasi dari Tergugat berjumlah puluhan. Kami menyebutnya sebagai PHK Massal dengan modus, oleh karenanya kami Serikat Pekerja Danamon menentangnya dengan Gerakan Sepultura yaitu Sepuluh Tuntutan Rakyat;

17. Tentang proses pemeriksaan / investigasi yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak kepada Tergugat, melanggar HAM, melebihi kewenangan Polisi, Jaksa dan Hakim, tanpa ada kesempatan untuk didampingi apalagi di bela oleh Serikat Pekerja Danamon;

18. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 24, yaitu :

*“hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat merasa hal ini dapat menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan dapat menimbulkan efek negatif dilingkungan kerja perusahaan.”*

Maka perlu kami sampaikan, bahwa, penekanan kata tidak harmonis ini sangat tendensius, mengarah pada maksud tertentu. Bahwa jika benar tidak harmonis, maka ketidak harmonisan itu bukanlah akibat perbuatan Tergugat tetapi sebaliknya akibat perbuatan Penggugat, artinya patut diduga sengaja diciptakan, sehingga menjadi semacam teror bagi ribuan karyawan yang lain bahwa Penggugat bisa melakukan PHK kepada

*Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun, ini justru sangat berbahaya karena bisa menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif, ini berdampak pada ribuan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang adalah saudara kita sendiri, se-Bangsa se-Tanah Air, sementara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. mayoritas sahamnya dimiliki asing. Sudah terbukti, puluhan ribu karyawan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. telah meninggalkan Danamon alias Ter PHK dengan berbagai sebab atau modus. Maka kitalah Bangsa Indonesia yang sesungguhnya dirugikan, karena sebagian saudara kita telah kehilangan pekerjaan, dan berpotensi mengganggu kesejahteraan bukan saja Karyawan tetapi juga keluarga dan yang ditanggungnya, dan berpotensi menimbulkan pengangguran baru, dan ini artinya bertentangan dengan semangat Negara Sejahtera dimana untuk menuju Negara Sejahtera, maka Rakyat-nya harus bekerja. Tetapi yang terjadi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. justru mengurangi puluhan ribu karyawannya, padahal asset tumbuh menjadi ratusan triliun, tiap tahun membukukan keuntungan triliunan, dan saat ini terjadi proses penjualan saham ke Mitsubishi MUFJ, senilai kurang lebih 60 triliun rupiah, tetapi karyawan resah karena proses PHK menghantui mereka;

19. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut :

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **BUKTI SURAT PENGGUGAT**

1. Bukti P-1 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Serikat Pekerja Danamon Tahun 2011-2013 dan perpanjangan PKB Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk No. Kep: DIR – SDM – 003 tentang Peraturan Pembinaan Ketenagakerjaan dan Sanksi;
3. Bukti P-3 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Ref : B.72883-09-11-HR Services tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan ADE SOFYAN / 61150 sebagai Pegawai Tetap;
4. Bukti P-4 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Formulir Klaim Rawat Jalan dari Adira Insurance atas nama ADE SOFYAN;
5. Bukti P-5 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Surat Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan Serikat Pekerja Danamon Tahun 2018 - 2020;
6. Bukti P-6 : Photo Copy (copy dari photocopy) Laporan Indikasi Penyalahgunaan Klaim Asuransi Kesehatan No : AAD/CLM/III/XI/2015 ;

## **BUKTI SURAT TERGUGAT**

1. Bukti T-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Anggota Serikat pekerja atas nama ADE SOFYAN;
2. Bukti T-2 : Print out Curriculum Vite atas nama ADE SOFYAN;
3. Bukti T-3 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat PT Bank Danamon tentang Pengangkatan Karyawan;
4. Bukti T-4 : Print out Daftar Penghasilan Pegawai atas nama ADE SOFYAN;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Piagam Penghargaan atas nama ADE SOFYAN;
6. Bukti T-6 : Photocopy (copy dari photocopy) Berita Acara Pertemuan Bipartite tanggal 12 April 2017;
7. Bukti T-7 : Photocopy (copy dari photocopy) Berita Acara Pertemuan Bipartite tanggal 10 Juli 2017;
8. Bukti T-8 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2221/DKKTRANS-03/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi I;
9. Bukti T-9 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2091/DKKTRANS-03/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi II;
10. Bukti T-10 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2082/DKKTRANS-03/2017 tanggal 08 September 2017 Perihal Panggilan Sidang Mediasi III;
11. Bukti T-11 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu Nomor : 2601/DKKTRANS-03/2017 tanggal 29 September 2017 Perihal Anjuran;
12. Bukti T-12 : Photocopy (copy dari photocopy) Bukti Klaim Asuransi diterima tetapi memerlukan data pendukung untuk pencaitan klaim(masih membutuhkan SIP, alamat dan No Telp Dokter) atas nama ADE SOFYAN;
13. Bukti T-13 : Photocopy (copy dari photocopy) Bukti contoh Klaim Asuransi yang ditolak walupun sudah di penuhi data-data pendukung atas nama Erik Nugraha;
14. Bukti T-14 : Photocopy (copy dari photocopy) Bukti contoh Klaim Asuransi yang diterima atas nama Erik Nugraha;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Photocopy (copy dari photocopy) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
16. Bukti T-16 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahakah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Bukti T-17 : Photocopy (copy dari photocopy) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
18. Bukti T-18 : Photocopy (copy dari photocopy) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 012/PUU-I/2003;
19. Bukti T-19 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Kementerian Ketenagakerjaan Perihal ; Laporan Perkembangan Proses Atas Dugaaan Pelanggaran PKWT
20. Bukti T-20 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Artikel Koran Bengkulu Ekspres tanggal 09 April 2018 Tentang Gelombang PHK Massal Perbankan;
21. Bukti T-21 : Photocopy (copy dari photocopy) Medical Plan Provider PT. Asuransi Adira Medicilin Grade 7-9;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi sedangkan Tergugat hanya menghadirkan Ahli dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **SAKSI PENGGUGAT ;**

### **1. JIMMY HERBERT SAMOSIR**

- Bahwa Saksi bekerja di Asuransi Adira Bagian Verifikator;

*Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sebagai verifikator apakah pernah mendapat laporan adanya indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan di PT Bank Danamon;
- Bahwa setelah mendapat laporan adanya indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan di PT Bank Danamon maka dilakukan pengecekan kelapangan;
- Bahwa kegiatan dilapangan menemui Dokter, Apotek, Rumah Sakit dan pengaju klaim (Karyawan yang diduga melakukan penyalahgunaan) dengan mencocokkan dokumen yang ada;
- Bahwa hasilnya memang ditemui adanya karyawan melakukan klaim asuransi kesehatan yang tidak sesuai ;
- Bahwa setelah saksi memperhatikan bukti surat yang ditunjukkan, saksi membenarkan kalau bukti surat itu adalah dokumen dalam mengajukan klaim;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan di Bengkulu, saksi menemui drg. Merry dan dokter EF Dwintha serta ke Rumah Sakit M Yunus Bengkulu;
- Bahwa Saksi turun ke lapangan di Bengkulu pada tahun 2015 ;
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan dokumen klaim, drg Merry mengatakan kalau dokumen tersebut bukan drg. Merry yang buat ;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira sudah cukup lama;
- Bahwa indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan sampai tujuh ratus lima puluh jutaan itu pembayaran klaim periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa kalau dilihat dari data yang ada maka Tergugat termasuk yang diindikasikan melakukan pelanggaran tersebut;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh peserta ke dokter yang merawat bisa dilakukan secara rembes dan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kartu gesek yang sudah disediakan;
- Bahwa Tergugat sudah termasuk yang mempunyai kartu gesek;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti klaim asuransi tidak perlu diajukan melalui Bank Danamon bisa langsung diajukan ke Asuransi Adira;
- Bahwa laporan adanya indikasi penyalahgunaan klaim asuransi dilaporkan ke Bank Danamon karena Bank Danamon merupakan pemegang polis dari Asuransi Adira;
- Bahwa dalam perjanjian antara Bank Danamon dengan Asuransi Adira ada klausul yang menyatakan bila ada indikasi penyalahgunaan asuransi kesehatan maka akan dilaporkan ke Bank Danamon;
- Bahwa secara garis besar SOP pengajuan klaim asuransi setelah diajukan diverifikasi terlebih dahulu diteliti kelengkapan dokumen, setelah dinyatakan lengkap diajukan ke tim dokter yang sudah dipersiapkan dan apabila dinyatakan valid maka dibayar melalui rekening yang terdaftar;
- Bahwa terhadap tergugat ini klaim sudah dibayar karena dianggap dokumen penunjangnya sudah lengkap;
- Bahwa yang dipermasalahkan dimana pengajuan klaim pada dokter yang sama berkali-kali dengan biaya yang tidak wajar;
- Bahwa selain ke drg Merry juga dilakukan pengecekan ke dokter lain dan setelah diperlihatkan dokumen dokter yang bersangkutan juga menyatakan dalam dokumen tersebut bukan tandatangannya dan besaran biaya tidak sesuai;
- Bahwa plafon asuransi kesehatan di PT Bank Danamon untuk karyawannya berbeda-beda tergantung grade masing-masing karyawan;

## 2. DODY ARIWIBOWO

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada hasil laporan investigasi ada dugaan klaim asuransi yang tidak benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Danamon sudah 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Tugas saksi di Bank Danamon sebagai Team Leader Investigasi ;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu, namun yang terjun langsung kelapangan adalah staf saksi yang berjumlah 2(dua) orang;
- Bahwa Saksi ditugaskan melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira kecurigaan masalah klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa bentuk kecurigaan dimana karyawan melakukan klaim asuransi kesehatan yang tidak sesuai ;
- Bahwa staf saksi melaporkan ke saksi dari hasil investigasi yang dilakukan memang ada karyawan Bank Bengkulu yang melakukan penggelembungan dan memalsukan tandatangan dokter untuk mengajukan klaim kesehatannya;
- Bahwa terhadap dokter dalam hal ini dokter gigi (drg. Merry Anitasari) dan dokter EF Dwintha juga dilakukan investigasi hasilnya dokter gigi Merry Anitasari menyatakan bahwa tandatangan yang ada dalam dokumen klaim asuransi yang diajukan oleh karyawan Bank Danamon bukan tanda tangan dokter gigi Merry Anitasari ;
- Bahwa sebagai bukti dokter gigi Merry Anitasari membuat surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang diperlihatkan tersebut bukan tandatangan dokter gigi Merry Anitasasi ;
- Bahwa akibat adanya klaim asuransi kesehatan yang dilakukan oleh karyawan Bank Danamon yang tidak benar, Bank Danamon telah membayar ke Asuransi Adira yang nilainya telah merugikan Bank Danamon;
- Bahwa setelah saksi mendapat tugas dari atasan lalu saksi membentuk tim dan mengumpulkan bukti-bukti surat yang dibutuhkan dan mengutus 2(dua) orang staf saksi untuk turun kelapangan dalam hal ini ke Bengkulu;
- Bahwa bukti surat yang diperlukan yaitu formulir klaim, kwitansi dan data-data karyawan yang dicurigai ;
- Bahwa investigasi dilakukan di tempat dokter praktek yang mengeluarkan kwitansi dan menemui karyawan yang dicurigaii ;
- Bahwa dari 95 (sembilan puluh lima) orang karyawan yang diinvestigasi ada 40 (empat puluh) orang yang mengaku melakukan

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelembungan kwitansi dan 55 (lima puluh lima) orang tidak mengaku melakukan ;

- Bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkan laporan dan dilaporkan ke atasan ;
- Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan ada laporan ;
- Bahwa bidang investigasi di Bank Danamon berdiri sendiri tidak bergabung dengan bidang SDM ;
- Bahwa setahu saksi klaim asuransi di Bank Danamon tidak samarata tergantung grade masing-masing;
- Bahwa setahu saksi kalau berobat ke dokter bayar dulu secara tunai kalau yang pakai asuransi minta kwitansi untuk bukti penggantian ;
- Bahwa pastinya saksi lupa tetapi seingat saksi melakukan investigasi dalam perkara Bank Danamon Bengkulu ini akhir tahun 2016 atau awal tahun 2017 ;
- Bahwa laporan hasil investigasi dibuat bulan Maret 2017 ;
- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan investigasi ini atas perintah Bank Danamon;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Rumah Sakit M. Yunus, drg. Merri Anitasari, dokter EF Dwintha , Apotek Medistra itu rekanan dari Bank Danamon;
- Bahwa klaim asuransi karyawan mengajukan ke Bank Danamon baru Bank Danamon mengajukan klaim ke Asuransi Adira ;
- Bahwa yang termasuk dalam asuransi yaitu karyawan yang bersangkutan, isteri atau suami dan anak ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu berapa plafon kesehatan dalam grade namun ini bisa dilihat di system ;
- Bahwa secara garis besar saksi tidak tahu SOP pengajuan klaim asuransi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah asuransi menyediakan fomulir khusus setelah berobat untuk diajukan klaim;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Bank Danamon membayar klaim ke asuransi Adira;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak laporan hasil investigasi dibuat namun yang saksi ingat ada 9(sembilan) bab;
- Bahwa Saksi kenal dengan tergugat baru hari ini, sebelumnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung tergugat melakukan mark up klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa Saksi tahu tergugat melakukan mark up asuransi kesehatan dari berita acara investigasi yang dilakukan oleh staf saksi yang dilaporkan ke saksi dan saksi buat Laporan Hasil Investigasi ke atasan yang memintah saksi berupa rekomendasi;
- Bahwa Saksi dalam melakukan investigasi berpedoman dengan SOP;
- Bahwa Saksi tahu kalau setiap bulannya, gaji karyawan dipotong untuk asuransi kesehatan, karena saksi juga dipotong;
- Bahwa Saksi dalam Laporan Hasil Investigasi yang saksi sampaikan ke atasan ada rekomendasi yang saksi buat untuk dilakukan PHK terhadap karyawan yang melakukan penyimpangan dalam hal ini asuransi kesehatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau proses PHK itu ada aturannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat diatur dalam undang-undang apa proses PHK itu;
- Bahwa setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan surat perintah tugas dari atasan;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausul rekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;
- Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksi dengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkan berita cara dan ditandatangani oleh karyawan yang diinvestigasi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah SOP untuk melakukan pemeriksaan terhadap karyawan perlu ada pendamping;
- Bahwa selama saksi melakukan investigasi terhadap karyawan, belum pernah karyawan didampingi oleh serikat pekerja ;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah memberikan rekomendasi dan melaporkan ke atasan, tidak tahu apakah atasan ada memberikan Surat Peringatan terhadap karyawan;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilaporkan oleh staf saksi ke saksi menyatakan kalau dokumen yang ditunjukkan bukan tandatangan dokter tersebut ;
- Bahwa sebelum saksi membuat Laporan Hasil Investigasi yang terjadi di Bengkulu, apakah saksi pernah membuat Laporan Hasil Investigasi terhadap perkara yang lain dan ditempat lain i ;
- Bahwa setelah saksi merekomendasi untuk dilakukan PHK, setahu saksi sampai dengan saat ini karyawan yang bersangkutan belum dilakukan PHK ;
- Bahwa masalah melaporkan ke polisi itu bukan kewenangan saksi, tugas saksi hanya melakukan investigasi dan hasilnya berupa rekomendasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Bank Danamon ada Divisi Tim Deteksi Dini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak karyawan yang kena dampak rekomendasi yang saksi laporkan ke atasan, saksi hanya menjalankan tugas;
- Bahwa setahu saksi klaim asuransi kesehatan tidak ada diverifikasi oleh Bank Danamon terlebih dahulu;
- Bahwa bisa saja karyawan yang berobat tidak bisa diajukan klaimnya kemungkinan sudah melampaui batas plafon yang ditetapkan;

## AHLITERGUGAT :

### 1. HADI KUSUMA NEGARA, SH,.MSI

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ahli saat ini bertugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dengan jabatan fungsional sebagai Mediator Hubungan Industrial Muda sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Bidang Keahlian Ahli sebagai Mediator;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lulus Strata 1 Universitas Bengkulu jurusan Hukum tahun 2008 dan lulus Magister Universitas Bengkulu jurusan Ilmu Administrasi tahun 2014;
- Bahwa Ahli lulus mengikuti Diklat Mediator Hubungan Industrial yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2015;
- Bahwa langkah perselisihan sebelum masuk ke Medasi dilakukan upaya Bipartite terlebih dahulu, apabila tidak tercapai kesepakatan baru diajukan ke Mediasi;
- Subtansi mediasi dilihat duhulu pokok perselisihan antara pekerja dan pengusaha;
- Dalam sidang mediasi dibatasi waktu 30 (tiga puluh) hari dengan maksimal 3 (tiga) kali pemanggilan, apabila tercapai kesepakatan dibantu untuk membuat Perjanjian Bersama apabila gagal dikeluarkan Risalah atau Anjuran;;
- Bahwa proses mediasi yaitu mendengar keterangan kedua belah pihak, memberikan solusi agar tercapai kesepakatan karena azas mediasi adalah musyawarah mufakat;
- Bahwa permohonan untuk mediasi bisa saja diajukan oleh pekerja bisa juga diajukan oleh pengusaha;
- Bahwa jenis perselisihan hubungan industrial ada 4 (empat) yaitu :
  - a. Perselisihan Hak;
  - b. Perselisihan PHK;
  - c. Perselisihan Kepentingan;
  - d. Perselisihan Serikat Pekerja dalam satu perusahaan;
- Bahwa Ahli dalam perkara aquo ini kapasitasnya bukan sebagai mediator yang menjembatani perselisihan antara pengusaha dan pekerja;
- Bahwa bisa saja perusahaan yang mengajukan gugatan karena ini diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Perusahaan beda dengan Perjanjian Kerja Bersama, kalau Peraturan Perusahaan dibuat oleh perusahaan sedangkan dengan Perjanjian Kerja Bersama produk bersama antara pengusaha dengan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama setelah didaftarkan di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berlaku selama 2(dua) tahun dan bisa diperpanjang 1(satu) tahun;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 28 tahun 2014 apabila Perjanjian Kerja Bersama yang telah habis masa berlakunya dan 30(tiga puluh) hari belum ada yang baru maka bisa diperpanjang 1(satu) tahun lagi;
- Bahwa apabila ada Perjanjian Kerja Bersama yang masih mengatur masalah kesalahan berat yang dibuat setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi maka pada saat didaftarkan di dinas yang membidangi ketenagakerjaan harus membuat catatan bahwa klausul yang mengatur masalah kesalahan berat harus dibuktikan dulu di pengadilan umum;
- Bahwa apabila ada bukti surat yang tidak diakui oleh para pihak maka Hakim yang akan menentukan ;
- Bahwa menurut Ahli, kalau ada perkara dengan klasifikasi melakukan kesalahan berat dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib namun juga diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial maka sebaiknya ditunggu dulu putusan dari pengadilan umum baru dilanjutkan di Pengadilan Hubungan Industrial
- Bahwa menurut Ahli syarat subyektivitas dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah adanya perbuatan;
- Bahwa syarat obyektifnya ya harus dibuktikan dulu kesalahan berat tersebut lewat peradilan yang kompetensinya peradilan pidana yang apabila diputus dengan putusan bersalah dan sudah ingkrah;
- Bahwa apabila sudah ada putusan hakim yang menyatakan bersalah dan sudah inchrah pengusaha bisa menggunakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 mutlak harus dipatuhi dalam perkara yang menyangkut Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, harus dibuktikan dulu dalam peradilan pidananya;
- Bahwa hak pekerja yang sudah terbukti melakukan kesalahan berat dan sudah ada putusan pidana yang inchrach maka haknya hilang;
- Bahwa dalam permasalahan perselisihan hubungan industrial ini apabila karyawan terbukti tidak bersalah, maka hak dan kewajibannya harus dikembalikan;
- Bahwa apabila Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut disahkan oleh pejabat yang membidangi ketenagakerjaan maka dalam hal ini adanya ketidak telitian oleh pejabat tersebut dan apa sanksinya ini bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa menurut Ahli dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tidak perlu adanya pasal yang mengatur kesalahan berat;
- Bahwa Ahli tidak mengatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam perusahaan tidak diperlukan lagi yang Ahli maksudkan kalau dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ada redaksional adanya aturan kesalahan berat tidak perlu dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
- Bahwa benar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut telah disepakati oleh pengusaha dan serikat pekerja tapi ini sudah melanggar konsensus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-I/2003 yang pada dasarnya putusan tersebut telah menganulir Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 makanya batal demi hukum;
- Bahwa contohnya apabila dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ada 100 (seratus) pasal dan ada 1 (satu) pasal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka hanya 1 (satu) pasal tersebut yang tidak perlu digunakan yang lainnya tetap bisa digunakan;
- Bahwa saran Ahli sebaiknya Penggugat membuktikan dulu kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja setelah ada putusan dari peradilan pidana baru melakukan PHK terhadap pekerjanya;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengusaha boleh saja mem PHK karyawannya asal sudah sesuai dengan aturan dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan memberikan hak-haknya sebagaimana yang sudah diatur;
- Bahwa solusi dengan adanya pasal yang batal demi hukum sebaiknya dilakukan revisi dan disyahkan kembali dengan demikian tidak akan ada lagi gab antara pengusaha dan pekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi dan Ahli tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing dan menyatakan cukup tidak ada lagi yang disampaikan sehingga mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan maka secara *Mutatis Mutandis* turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Perbankan yang berkantor di Menara Bank Danamon, Jalan HR. Rasuna Said Blok C No.10 Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan ;
- Bahwa tergugat adalah karyawan dari penggugat, tergugat dahulu mulai bekerja sejak tanggal 21 bulan Maret 2011 sebagai karyawan tidak tetap dengan masa percobaan selama 8 bulan;
- Bahwa Tergugat diangkat sebagai karyawan tetap mulai sejak tanggal 1 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan dari management PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Field Collector dengan nilai gaji yang diterima oleh tergugat sebesar Rp

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.895.420 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa seluruh karyawan Penggugat dan keluarganya diberikan fasilitas jaminan asuransi kesehatan oleh perusahaan yang dalam hal ini ditanggung oleh PT Asuransi Adira Dinamika;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Tergugat telah melanggar Peraturan Perusahaan Nomor 125 sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan nomor No. Kep : DIR – SDM – 003 tanggal 5 Maret 2014 tentang PERATURAN PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN DAN SANKSI, dimana Tergugat telah melakukan pelanggaran yang termasuk kedalam jenis-jenis pelanggaran dengan akibatnya yakni sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Tergugat telah membuat dan atau memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan atau dapat merugikan perusahaan atau negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu Jimmy Herbert Samosir dan Saksi Doddy Ariwibowo yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Jimmy Herbert Samosir pernah menemui drg. Merry untuk konfirmasi bukti klaim Tergugat dan ternyata dokumen tersebut bukan drg. Merry yang buat;
- Bahwa dalam masalah ini Asuransi Adira tidak merasa dirugikan karena Bank Danamon sudah membayar sesuai dengan Polis;
- Bahwa saksi Doddy Ariwibowo pernah ditugaskan untuk melakukan investigasi di Bank Danamon Bengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira tentang kecurigaan masalah klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan memang ada karyawan Bank Danamon Bengkulu yang melakukan penggelembungan dan memalsukan tandatangan dokter untuk mengajukan klaim kesehatannya;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi kepada Tergugat Tim Investigasi merekomendasikan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat karena telah melakukan pelanggaran dengan kategori pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian dari Penggugat tersebut diatas maka Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam kategori pelanggaran berat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya, bukti-bukti dipersidangan baik dari bukti surat serta keterangan Ahli menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan telah melakukan kesalahan berat adalah tidak tepat karena untuk dapat membuktikan kesalahan berat tersebut haruslah melalui mekanisme pembuktian dipersidangan yang dikeluarkan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tergugat yakni Hadi Kusuma Negara, Sh.,MSi menerangkan dalam perkara A quo dimana Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan melandaskan pada kesalahan berat tidak dapat diterapkan dan secara asas "Contrario actus" Tergugat haruslah dikembalikan kepada kedudukannya semula dipekerjakan kembali sebagai karyawan PT. Bank Danamon Tbk;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan a quo adalah : Apakah Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat dengan alasan telah melakukan kesalahan berat dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permasalahan tersebut diatas, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan putusan MK No.012/PUU-I/2003 tertanggal 28 oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 Jo SE Menakertrans RI No. SE-13/MEN/SJHK/I/2005 tentang putusan MK No.012/PUU-I/2003 tertanggal 28 oktober 2004 Tentang hak uji materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan berat telah dianulir sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 maka konsekwensi yuridis tidak dipergunakan serta tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tidak dapat lagi sebagai dasar acuan dalam penyelesaian hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat, melakukan PHK terhadap Tergugat dengan alasan kesalahan berat, (vide Pasal 158 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) bila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 Majelis Hakim berpendapat pelanggaran terkait kesalahan berat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni melakukan pemalsuan, penipuan telah memasuki ranah hukum pidana dalam perkara a quo seharusnya di berlakukan dahulu “ Due Process Of Law” melalui putusan pidana pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang independen dan imparisial (tidak memihak);

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 158 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penggugat tetap dapat memberikan sanksi atas tindakan kecerobohan, kesengajaan dan ketidak disiplinannya dengan sanksi tindakan disiplin berupa teguran peringatan sampai peringatan terakhir bahkan melakukan tindakan schorsing berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan serta Kesepakatan Kerja Bersama, akan tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo tidak ditemukan satupun bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah mendapat sanksi berupa teguran ataupun peringatan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **gugatan Penggugat dalam perkara a quo cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard )**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat sebagai pihak yang kalah dan gugatan dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor .2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditetapkan Nihil;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 Tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, 17 Januari 2019, oleh kami, **HASCARYO,SH,.MH** sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, SH** dan **EDUIN OKTO, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 22 Januari 2019, dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Ad Hoc  
DTO

Ketua Majelis:  
dto

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAYANDRI SUZARMAN, SH**  
DTO
2. **EDUIN OKTO, SH**

**HASCARYO, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,  
DTO  
**A. WIBISONO, S.Sos**

Salinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada **PENGGUGAT**  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
An. Panitera  
Panitera Muda PHI,

**A. WIBISONO, S.Sos**  
NIP. 19601224 198102 1 002